

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
TATA KELOLA DAN PEMASARAN EKSPOR
PRODUK PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN**



**KERJA SAMA ANTARA
DPRD PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
PUSAT STUDI HUKUM DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

1. Judul : Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan Dan Perikanan

2. Ketua Tim Penulis/Peneliti
 - a. Nama : Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
 - b. Jabatan : Peneliti Senior
 - c. Bidang Keahlian : Pembangunan Hukum
 - d. Unit Kerja : Pusat Studi Hukum dan Pembangunan
: FH Unila
 - e. Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro
No. 1, Gedong Meneng, Bandar Lampung

3. Sumber Anggaran : APBD Provinsi Lampung Tahun 2023

Bandar Lampung, 2023

Mengetahui,
Ketua PUSHIBAN FH Unila

Ketua Tim Penulis/Peneliti

Rudy, S.H., LL.M. LL.D.
NIP.19810104 200312 1 001Rudy, S.H., LL.M. LL.D.
NIP. 19810104 200312 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Penyusunan naskah akademik ini merupakan kerja sama antara DPRD Provinsi Lampung dengan Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (Pushiban) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan hakikatnya dibuat dalam rangka mewujudkan terciptanya Produk Hukum Daerah yang dapat mengakomodir keterbutuhan masyarakat akan hadirnya suatu norma yang mampu membangun sistem tata kelola ekspor yang baik dan memberikan kepastian hukum pada pengelolaan ekspor pada sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Provinsi Lampung. Disadari bahwa penyusunan naskah akademik ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan kajian akademik ini. Demikianlah, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 2023

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Metode | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS | 8 |
| A. Kajian Teoritis | 8 |
| B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah | 15 |
| C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan | 20 |
| D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah | 28 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 30 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS | 41 |
| A. Landasan Filosofis | 44 |
| B. Landasan Sosiologis | 51 |
| C. Landasan Yuridis | 53 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG | 57 |
| A. Jangkauan dan Arah Pengaturan | 57 |
| B. Ruang Lingkup Materi Muatan | 58 |
| BAB VI PENUTUP | 63 |
| A. Simpulan | 63 |
| B. Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| LAMPIRAN | 67 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Petani adalah pelaku utama yang tentu saja mengemban peran sentral dalam bidang pertanian. Dapat dikatakan, sejauh ini dari sisi regulasi, sudah diupayakan hadirnya beberapa peraturan perundang-undangan, baik khusus di bidang tersebut maupun yang berkaitan. Ada undang-undang tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian, Pokok-Pokok Agraria, Penetapan Luas Tanah Pertanian, Perlindungan Varietas Tanaman, Sumberdaya Air, Perkebunan, dan sebagainya.

Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Besarnya ketergantungan penduduk Indonesia pada sektor pertanian mengindikasikan apabila Indonesia dapat mengelola sumber daya yang mendukung sektor pertanian dengan baik, maka kesejahteraan sebagian besar penduduk Indonesia akan terpenuhi.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak dialami oleh penduduk pedesaan yang pada umumnya adalah petani. Belum lagi persoalan kegagalan panen yang acapkali dihadapi para petani. Gagal panen bagi petani bukan semata soal gagal berproduksi. Kegagalan panen membawa implikasi panjang dan serius. Kegagalan panen berarti bertambahnya modal yang kemungkinan besar bertambahnya utang karena sebagian besar petani masih mengandalkan utang dari pihak ketiga, seperti tengkulak dan toko pertanian. Persoalan lain adalah akibat alih fungsi lahan, termasuk di dalamnya lahan pertanian pangan. Alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan ancaman terhadap



pencapaian ketahanan, keamanan dan kedaulatan pangan serta keberadaan petani. Kondisi demikian tentu harus dicarikan solusinya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Petani), diharapkan dapat menjamin perlindungan dan pemberdayaan petani demi kemakmuran rakyat.¹ Terlebih, Nawacita sendiri telah menggariskan kedaulatan pangan sebagai model pembangunan pertanian dan pangan 2014-2019. Kedaulatan pangan (*food sovereignty*) mengubah paradigma sebelumnya yang dikenal dengan ketahanan pangan (*food security*).

Konsepsi perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terdapat beberapa poin menarik seperti masalah ganti rugi gagal panen dan asuransi pertanian². Kemudian di bidang pemberdayaan adalah meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penguatan kelembagaan petani. Regulasi ini penting menjadi dasar dalam mendukung perwujudan kesejahteraan petani. Salah satu isu yang juga penting adalah soal pemasaran produk hasil tani.

Kegiatan pemasaran menjadi faktor penting dalam menjalankan usaha baik pertanian, peternakan, perikanan maupun UMKM. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial bagi individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan produk dan orang lain. Tujuan dari pemasaran

¹ MK telah memberikan tolok ukurnya, yakni; (1) manfaatnya bagi rakyat; (2) pemerataan pemanfaatannya; (3) partisipasi rakyat dalam penentuan manfaatnya; dan (4) penghormatan terhadap hak-hak rakyat.

² Asuransi Pertanian sendiri telah diatur secara khusus lewat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015. Untuk tahap awal, asuransi akan meliputi 1 juta hektar lahan pertanaman padi dari 7,6 juta hektar lahan baku pertanian. Dalam program asuransi ini, premi yang harus dibayarkan ke perusahaan asuransi Rp 180.000 per hektar, atau sekitar 3 persen dari jumlah yang ditanggung asuransi. Dari Rp 180.000 total premi, petani hanya cukup membayar 20 persen. Sebesar 80 persen premi disubsidi pemerintah.



sendiri adalah menjembatani apa yang diinginkan produsen dan konsumen dalam melengkapi proses produksi. Namun, pada faktanya masih banyak kasus produsen yang masih kesulitan dalam memasarkan produknya terutama yang terjadi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM. Kemudahan dalam menjalankan sistem pemasaran dan adanya kestabilan harga merupakan hal yang paling diharapkan.³

Secara sosiologis, kehidupan masyarakat Lampung sangat erat kaitannya dengan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM baik dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu kegiatan tersebut telah menjadi way of life dan menjadi *main source of livelihood* sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk peningkatan kesejahteraan. Kultur tersebut memiliki potensi dalam pengembangan usaha pertanian, peternakan. Namun demikian, pelaku usaha pertanian, peternakan masih memiliki kendala dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Hal ini menjadi concern tersendiri, terutama karena Provinsi Lampung merupakan daerah penghasil produk pertanian, peternakan dan perikanan yang besar dan masuk 10 besar di level nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan luas panen padi mencapai 10,61 juta ha pada 2022. Luasnya meningkat 194,71 ribu hektare/ha (1,87%) dari tahun sebelumnya yang seluas 10,41 juta ha. Dengan meningkatnya luas panen tersebut, maka produksi padi Indonesia diprediksikan meningkat 1,25 juta ton (2,31%) menjadi 55,67 juta ton gabah kering giling (GKG) hingga akhir tahun ini dibanding tahun lalu yang seberat 54,42 juta tong GKG. Jawa Timur masih menjadi provinsi yang memiliki luas panen padi terbesar nasional. Produksi padi di provinsi ini diperkirakan mencapai 1,7 juta ha hingga akhir tahun ini. Diikuti Jawa

³ Tim Penyusun, Naskah Akademik Raperda Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Produk UMKM Provinsi Jawa Tengah, hlm. 1.



Tengah dengan luas panen 1,7 juta ha, Jawa Barat 1,69 juta ha, Sulawesi Selatan 1,04 juta ha, dan Lampung di peringkat kelima dengan 516,9 ribu ha.⁴ Realisasi dari perkiraan tersebut merujuk pada data dari Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura (KPTPH) Provinsi Lampung mencatat data terakhir produksi padi Lampung pada tahun 2022 mencapai 2.656.875 ton. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,9 persen jika dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2021 yang lalu jumlah produksi padi di Lampung mencapai 2.485.453 ton.⁵

Adapun Produksi daging ayam pedaging di Indonesia mencapai 3,28 juta ton pada 2020. Dalam periode yang sama, Jawa Barat menjadi provinsi dengan produksi terbesar sebanyak 838.149 ton. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan produksi terbesar kedua sebanyak 638.540 ton. Jawa Tengah berada di posisi ketiga dengan produksi sebanyak 474.869 ton, kemudian Lampung ada di peringkat ketujuh dengan produksi sebanyak 93.500 ton.⁶

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, produksi budidaya udang di Indonesia mencapai 911,2 ribu ton pada 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 157,4 ribu ton produksi budidaya udang terdapat di Jawa Barat, sekaligus yang terbesar secara nasional. Nusa Tenggara Barat berada di posisi kedua dengan produksi budidaya udang sebanyak 143,17 ribu ton. Setelahnya ada Jawa Timur dengan produksi

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/18/deretan-10-provinsi-dengan-luas-panen-padi-terbesar-pada-2022>, diakses 29 Maret 2023.

⁵ <https://www.kupastuntas.co/2023/01/05/produksi-padi-di-lampung-tahun-2022-capai-26-juta-ton#:~:text=Kupastuntas.co%2C%20Bandar%20Lampung%20%2D,2022%20mencapai%202.656.875%20ton>, diakses 29 Maret 2023.

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/07/produksi-daging-ayam-pedaging-di-jawa-barat-terbesar-di-indonesia>, diakses 29 Maret 2023.



budidaya udang sebanyak 125,39 ribu ton, kemudian Lampung di peringkat keempat sebanyak 69,95 ribu ton.⁷

Dalam konteks yuridis, sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM sebenarnya secara sekilas telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, UU No 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Namun demikian dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum secara jelas dan rinci membahas mengenai tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan.

Berkaca dari permasalahan dan uraian di atas, pengaturan tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Provinsi Lampung harus berpedoman serangkaian aturan yang terkait di tingkat pusat khususnya aturan yang berkaitan dengan kewenangan di bidang pertanian. Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan harus dilaksanakan melalui perencanaan dan penetapan yang matang, sehingga harus juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung. Berdasarkan kondisi di atas, maka kebutuhan akan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Provinsi Lampung menjadi salah satu bentuk usaha konkret dalam rangka mencapai kesejahteraan petani dan masyarakat di Provinsi Lampung.

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/06/jawa-barat-jadi-sentra-produksi-budidaya-udang-terbesar-pada-2020>, diakses 29 Maret 2023.



B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dijawab dan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Mengapa rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan diperlukan di Provinsi Lampung?
2. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Provinsi Lampung?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Provinsi Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraannya.
2. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan



Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini sebagai kajian ilmiah untuk memberikan landasan perlunya rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Provinsi Lampung yang dibuat sebagai dasar untuk mewujudkan visi Lampung Berjaya.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang pertanian dan pemerintahan daerah. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menelaah dokumen lainnya seperti data dari Pemerintah Provinsi Lampung yang berkaitan dengan pertanian, serta hasil penelitian dan referensi lainnya.



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pertanian dan Kebutuhan Lahan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting sebagai penyedia input bagi sektor lain, sehingga sektor ini dikatakan mempunyai pengaruh terhadap struktur perekonomian Indonesia. Sektor pertanian itu sendiri tidak terbatas pada usaha tani atau budi daya tanaman (tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura) saja, melainkan meliputi sektor perikanan, peternakan dan kehutanan, dengan kegiatan budi daya di hulu sampai kegiatan distribusi ke konsumen di hilir, serta mengubah input menjadi output berupa sandang, pangan, papan dan lingkungan yang nyaman bagi makhluk hidup. Pertanian tidak sekedar menanam dan berkebun. Hal di atas menunjukkan betapa luasnya sektor pertanian.⁸

Pembangunan sektor pertanian sebagai upaya pemenuhan pangan di era permintaan pangan dan produk pangan yang tinggi merupakan indikator dimulainya era ekonomi dan industri ramah lingkungan ini berbasis pada berbagai kreasi dan inovasi input, proses dan produk pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan, baik dari aspek manajemen lingkungan, keadilan siklus nilai (*value cyclic*) maupun keadilan manajemen siklus pasokan.⁹ Lebih lanjut lagi, era baru ini akan berkembang di tengah masyarakat modern secara berkelanjutan (*sustainable modern community*) dengan kreasi,

⁸ Tim Penyusun, Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Komisi IV DPRRI, 2017.

⁹ E. H. Khaeron. Model Pengembangan Diversifikasi Pangan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional (Suatu Kasus Di Provinsi Jawa Barat). Disertasi, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung, 2016.



inovasi, teknologi, dan ekologi. Selanjutnya hal ini dikenal sebagai konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Era ekonomi hijau dan ekonomi biru merupakan era ekonomi baru yang bukan sekadar mengutamakan inovasi, tetapi juga koreksi atas ketimpangan dan sifat non-linear sistem (*system-cyclic*). Ekonomi hijau dan ekonomi biru juga konstruktif bagi perwujudan 17 indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di masa yang akan datang sangat berat. Kebutuhan pangan global terus meningkat, tetapi di sisi lain ketersediaan lahan pertanian terus menyempit akibat alih laju konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Berkurangnya lahan pertanian produktif, terjadi degradasi dan fragmentasi lahan, yang ditambah dengan perubahan iklim akibat pemanasan global telah menyebabkan pasokan pangan dan harga pangan yang fluktuatif cenderung meningkat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian haruslah merupakan kebijakan yang komprehensif dan holistik. Paradigma lama yang menyatakan bahwa sektor pertanian terbatas pada kegiatan budidaya tanaman atau pertanian dalam arti sempit, harus bergeser (*shifting paradigm*) menjadi pertanian dalam arti luas yang mampu menjawab tantangan serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai bagian dari *new sustainable agenda* yang disepakati oleh PBB. Sehingga, konsep kebijakan pembangunan pertanian tidak lagi mengacu pada konsep budidaya tanaman, melainkan budidaya pertanian berkelanjutan.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*



Batasan pengertian mengenai tanah (*land*)—dalam naskah akademik ini digunakan istilah lahan—tidak hanya mencakup tanah dalam pengertian fisik (*soil*), tetapi mencakup juga air, vegetasi, lansekap (*landscape*), dan komponen-komponen iklim mikro suatu ekosistem (Bappenas, 2010:24). Implikasinya, konsep pengelolaan sumberdaya lahan harus mengakomodasikan konstelasi nilai dari keseluruhan komponen tersebut. Bahkan sering pula konsep tersebut berkembang lebih luas, terkait dengan konteks permasalahan sosial-ekonomi yang dikaji. Sebagai ilustrasi, dalam konteks "*International Convention to Combat Desertification*", PBB memasukkan pula populasi binatang dan pola hunian manusia sebagai komponen yang harus diperhitungkan dalam mendefinisikan pengertian "land".

Aspek berkelanjutan yang dimaksud dalam Pertanian adalah mencakup keberlanjutan dari pendayagunaan areal baru itu sendiri sebagai suatu entitas ekonomi, dan keterkaitan timbal-baliknya dengan wilayah sekitarnya dalam hal kelestarian lingkungan fisik dan sosial ekonomi. Permasalahan yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan aspek ini harus diperhitungkan sejak awal agar berbagai eksekusi negatif dari perubahan tataguna lahan dapat diantisipasi sejak awal. Keberlanjutan perluasan areal pertanian ditentukan oleh kelayakan teknis, kelayakan finansial/ekonomi, kelayakan lingkungan (*environmental aspect*), dan akseptabilitas sosial dari program tersebut. Pendekatannya perlu dilakukan secara simultan dan terpadu karena sifatnya saling mempengaruhi.

Pertanian tanaman pangan merupakan prioritas program kemajuan usaha pertanian di Provinsi Lampung, dengan membangun sistem pertanian terpadu berbasis organik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Pertanian Input Rendah). Antusiasme petani di



Provinsi Lampung yang cukup tinggi untuk mewujudkan hal tersebut, terlebih dengan adanya dukungan program yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Ketahanan Pangan. Melimpahnya hasil pertanian tanaman pangan tersebut, dengan dikembangkannya sistem pertanian terpadu berbasis organik, maka peluang usaha terbuka lebar khususnya untuk industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, utamanya padi organik, jagung, kedelai dan ubi kayu yang mempunyai kapasitas produksi cukup banyak.

Disamping itu, melihat kesulitan petani mendapatkan bibit unggul dan pupuk di saat musim tanam dimulai, juga membuka peluang usaha dikembangkannya pabrikasi bibit unggul dan pupuk organik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kawasan peruntukan pertanian meliputi: kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tegalan (tanah ladang), lahan kering, dan hortikultura.

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia dari sisi ekonomi lahan merupakan input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian. Banyaknya lahan yang digunakan untuk setiap kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu perkembangan kebutuhan lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembangan jumlah permintaan setiap komoditas. Pada umumnya komoditas pangan kurang elastis terhadap pendapatan dibandingkan permintaan komoditas nonpertanian, konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar pertanian dengan



laju lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian.¹¹

Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke non pertanian, dan biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri.¹²

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUDNRI 1945. Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, misalnya lahan pertanian yang berubah menjadi lahan pertambangan pasir sebenarnya bertujuan untuk mencari dan atau meningkatkan nilai ekonomis dari lahan tersebut. Pengalihfungsian lahan pertanian pangan menjadi areal penambangan pasir tersebut meskipun berdampak secara ekonomis, akan tetapi sebagian besar masyarakat lainnya justru akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar seperti lahan ex

¹¹ Syarif Imama Hidayat, "Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur" jurnal: fakultas pertanian UPN "veteran" Jawa Timur. 2008.

¹² I Made Mahadi Dwipradnyana, Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani (study kasus di subak jadi, kecamatan kediri, tabanan). Skripsi: program pascasarjana universitas udayana denpasar. 2014.



penambangan pasir tersebut tidak akan produktif untuk ditanami kembali, selain juga terjadi abrasi dan dampak negatif lainnya yang justru lebih besar dari penambahan nilai ekonomis yang diharapkan semula. Oleh karenanya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dikendalikan, salah satunya melalui pengaturan hukum terutama oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Baik buruknya pemerintahan di daerah sangat bergantung pada kualitas peraturan hukumnya. Orientasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dalam bentuk Perda berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar-besarnya. Terlebih lagi, pembentukan perda alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan berorientasi untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUDNRI 1945. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan sektor pertanian terkait dengan pertanahan adalah terbatasnya sumber daya tanah yang cocok untuk kegiatan pertanian, sempitnya tanah pertanian per kapita (900 m²/kapita), makin banyaknya petani gurem (lebih dari 0,5 Ha per keluarga), tidak amannya status penguasaan tanah (land tenure), dan cepatnya konversi tanah pertanian menjadi non-pertanian. Selain itu faktor penyebab alih fungsi tanah pertanian adalah peningkatan jumlah penduduk dan taraf kehidupan, lokasi tanah pertanian banyak diminati untuk kegiatan nonpertanian,



menurunnya nilai ekonomi sektor pertanian, fragmentasi tanah pertanian, kepentingan pembangunan wilayah yang seringkali mengorbankan sektor pertanian, dan lemahnya peraturan dan penegakan hukum. Lebih lanjut lagi, masalah pengelolaan pertanahan dalam pengendalian alih fungsi tanah pertanian adalah belum adanya peraturan perundangan yang secara khusus mencegah alih fungsi tanah pertanian. Untuk itu diperlukan penetapan tanah pertanian yang dilindungi.

2. Tata Kelola dan Pemasaran Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Tata menurut KBBI adalah kaidah, aturan, dan susunan; cara menyusun; sistem. Sedangkan kelola adalah mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya). Sehingga tata kelola dapat diartikan sebagai kaidah dalam penyelenggaraan atau pengendalian aktivitas pemerintahan atau organisasi lainnya. Tata kelola dalam Bahasa Inggris biasa disebut sebagai *governance*, menurut *oxford dictionaries* “*governance is the activity of governing a country or controlling a company or an organization; the way in which a country is governed or a company or institution is controlled*”.¹³

Adapun pemasaran menurut Kotler adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dari pihak lain. Pemasaran bukanlah semata-mata kegiatan menjual produk dan jasa, namun didalam pemasaran harus ada kerjasama yang baik antar bagian agar tercapai pemasaran yang efektif. Sehingga tata kelola sistem pemasaran hasil petanian, peternakan, perikanan, dan

¹³ *Op. Cit.* Tim Penyusun Naskah Akademik



produk UMKM dapat diartikan sebagai: “Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan hak milik hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM dari produsen atau lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan hasil pertanian, peternakan, atau perikanan, dan produk UMKM, kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli.” Tata kelola ini menjadi penting sebagai upaya meningkatkan efisiensi sistem pemasaran.¹⁴

Menurut Mubyarto, dalam konteks pertanian, suatu sistem pemasaran yang efisien harus mampu memenuhi dua persyaratan yaitu; (1) mengumpulkan hasil pertanian dari produsen ke konsumen dengan biaya serendah-rendahnya; dan (2) mampu mendistribusikan pembagian balas jasa yang adil dari keseluruhan harga konsumen akhir kepada semua pihak yang terlibat mulai dari kegiatan produksi hingga pemasaran. Tata kelola ini menyangkut pengaturan otoritas dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam mengelola aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses pengelolaan diperlukan manajemen strategi yang menyangkut perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), penyelenggaraan (Actuating), dan pengawasan (Controlling).¹⁵

B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*



mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.¹⁶

Asas-asas formal meliputi:

- a) Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.
- b) Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.
- c) Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.
- d) Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.
- e) Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

¹⁶ I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007. Hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.



Asas-asas material meliputi:

- a) Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.
- b) Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.
- c) Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semauanya.
- d) Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.
- e) Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan *margin* keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Asas-asas formal dan material yang ada di atas merupakan asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi pijakan dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan.



Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Perda membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration* sebagai berikut:¹⁷

- a) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- c) Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
- d) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e) Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
- f) Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g) Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- h) Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- i) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- k) Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- l) Asas kebijaksanaan (*sapientia*);

¹⁷ Ateng Syafrudin, "Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah", dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 38-39.



m) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Asas-asas umum administrasi publik yang baik ini bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan terhadap masyarakat, termasuk dalam pengaturan Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Urgensi asas ini karena sangat mungkin Perda yang dibentuk muatannya tidak baik tapi pelaksanaannya baik, atau sebaliknya aturannya baik tapi penyelenggaranya menerapkannya dengan tidak baik.

Asas-asas tersebut di atas merupakan landasan dalam penyusunan Raperda yang akan disusun. Asas-asas tersebut akan diakomodir dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Perda yang akan disusun. Salah satu aspek pokok dalam penyusunan Raperda adalah menentukan Materi muatan. Dalam menentukan materi muatan, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa materi muatan Perda mengandung asas:¹⁸

- a) Pengayoman, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki;
- b) Kemanusiaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri;
- c) Kebangsaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan;

¹⁸ Modul 1, *Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)* Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.



- d) Kekeluargaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e) Kenusantaraan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila atau wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut;
- f) Kebhinnekatunggalikaan, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g) Keadilan yang merata, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif;
- i) Ketertiban dan kepastian hukum; yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi

Lampung terletak pada 1030 40' – 1050 50' Bujur Timur; serta antara 60 45' – 30 45' Lintang Selatan. Adapun peta Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar satu.

Gambar 1. Peta Provinsi Lampung



Provinsi Lampung sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Provinsi Lampung terbagi menjadi 13 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

Keadaan alam Provinsi Lampung bagian barat dan selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah, sedangkan dekat pantai di sebelah timur, sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan perairan yang luas.



Berikut Tabel Luas Daerah dan Jumlah Kabupaten, Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung:

Tabel 1. Luas Daerah dan Jumlah Kabupaten/Kota di Lampung

| Wilayah | Ibu Kota Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (KM ²) | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Lampung Barat | Liwa | 2142.78 | 15 | 136 |
| Tanggamus | Kota Agung | 3020.64 | 20 | 302 |
| Lampung Selatan | Kalianda | 700.32 | 17 | 260 |
| Lampung Timur | Sukadana | 5325.03 | 24 | 264 |
| Lampung Tengah | Gunung Sugih | 3802.68 | 28 | 314 |
| Lampung Utara | Kotabumi | 2725.87 | 23 | 247 |
| Way Kanan | Blambangan Umpu | 3921.63 | 14 | 227 |
| Tulang Bawang | Menggala | 3466.32 | 15 | 153 |
| Pesawaran | Gedong Tataan | 2243.51 | 11 | 148 |
| Pringsewu | Pringsewu | 625 | 9 | 131 |
| Mesuji | Mesuji | 2184 | 7 | 105 |
| Tulang Bawang Barat | Panaragan | 1201 | 9 | 103 |
| Pesisir Barat | Krui | 2907.23 | 11 | 118 |
| Bandar Lampung | Bandar Lampung | 296 | 20 | 126 |
| Metro | Metro | 61.67 | 5 | 22 |
| Provinsi Lampung | | 34623.80 | 228 | 2656 |

Sumber: Lampung Dalam Angka, 2020

Provinsi Lampung memiliki keunggulan kompetitif dibidang pertanian, perdagangan dan konstruksi. Kawasan Budidaya di Provinsi Lampung sangat berperan penting dalam menyangga kebutuhan pokok. Kawasan Budidaya di Provinsi Lampung tersebar di 15 kabupaten/ kota. Kawasan Budidaya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan.

Selain itu, Provinsi Lampung memiliki kawasan perikanan yang luas. Hal ini di karenakan Provinsi Lampung di kelilingi oleh lautan dan memiliki banyak sungai. Jenis budidaya yang dilakukan di Provinsi Lampung adalah budidaya laut, tambak kolam, kramba, jaring apung, tancap jaring, dan mina padi. Jenis ikan tawar yang dibudidaya di Provinsi Lampung adalah komoditas ikan lele, ikan mas, ikan gurame, ikan patin, ikan baung, ikan hias, ikan nila, ikan gabus, ikan wader, ikan sepat, ikan mujair, ikan



betutu, ikan nilam, dan ikan betik. Berikut Luas Panen Padi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (ha) di Provinsi Lampung.

Tabel 2. Luas Panen Padi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (ha) di Provinsi Lampung

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lampung Barat | 23.858 | 26.220 | 27.732 | 12.492 | 13.631 |
| Tanggamus | 52.335 | 51.797 | 65.674 | 22.545 | 24.437 |
| Lampung Selatan | 96.356 | 98.391 | 114.164 | 50.390 | 44.070 |
| Lampung Timur | 112.750 | 123.441 | 128.979 | 91.391 | 80.699 |
| Lampung Tengah | 153.127 | 168.048 | 153.558 | 97.643 | 98.254 |
| Lampung Utara | 39.619 | 49.188 | 52.582 | 15.196 | 15.080 |
| Way Kanan | 37.817 | 44.507 | 45.167 | 14.678 | 17.586 |
| Tulang Bawang | 50.108 | 63.257 | 73.415 | 9.010 | 51.559 |
| Pesawaran | 32.864 | 39.366 | 39.995 | 23.453 | 20.564 |
| Pringsewu | 23.631 | 29.178 | 25.497 | 23.317 | 21.439 |
| Mesuji | 40.359 | 55.803 | 63.486 | 12.693 | 56.247 |
| Tulang Bawang Barat | 18.747 | 19.689 | 22.478 | 8.353 | 6.071 |
| Pesisir Barat | 18.341 | 19.855 | 20.530 | 10.099 | 11.038 |
| Bandar Lampung | 1.678 | 1.740 | 1.702 | 460 | 423 |
| Metro | 5.676 | 6.289 | 4.788 | 5.715 | 2.998 |
| Provinsi Lampung | 707.266 | 796.769 | 812.015 | 397.435 | 464.103 |

Sumber Data: BPS Provinsi Lampung

Lampung yang terletak dibawah khatulistiwa 5 Lintang Selatan yang mempunyai iklim tropis humid dengan angin laut lembab yang bertiup dari Samudera Hindia mempunyai dua musim setiap tahunnya dan dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 80 – 88%.

Suhu di daerah daerah Lampung pada daerah dataran dengan ketinggian sampai 60 m rata-rata berkisar antara 26 – 28 C untuk suhu maksimum (yang jarang dialami adalah suhu 33°C) dan suhu minimum 22 C. Beberapa lokasi/daerah mempunyai iklim sejuk adalah : Kota Liwa, daerah perkebunan kopi dan sayuran Sekincau Lampung Barat, dengan suhu berkisar 15 – 22 C serta daerah Talang Padang dan Gisting terletak di kaki Gunung Tanggamus Kabupaten Tanggamus.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung secara tidak langsung dipengaruhi oleh keadaan perekonomian nasional dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi



Lampung selama lima tahun terakhir (2015-2019) mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

Selama periode 2015-2019 nilai PDRB atas dasar harga konstan terus meningkat. Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Provinsi Lampung didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan, sementara sektor pengadaan listrik dan gas merupakan penyumbang terendah dalam PDRB. Perkembangan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku dari tahun 2015-2019 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara sektor pengadaan listrik dan gas menjadi sektor terendah dalam penyumbang PDRB. Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Provinsi Lampung didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan.

Data menunjukkan bahwa dari 17 sektor utama hanya terdapat 3 sektor yang merupakan sektor penggerak utama (Basis) dengan nilai LQ > 1. Analisis location quotient (LQ) merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor.

Sektor-sektor yang menjadi basis adalah sektor pertanian, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan lainnya, serta sektor transportasi dan pergudangan. Nilai LQ > 1 artinya sektor berarti bahwa Provinsi Lampung menjadi wilayah pengeksportasi bagi sektor-sektor tersebut. Ketiga sektor tersebut tetap pada posisi yang sama untuk nilai LQ pada tahun 2015 dan 2019. Pengembangan yang signifikan untuk ketiga sektor di atas sangat diperlukan guna meningkatkan dan mempercepat pembangunan ekonomi Provinsi Lampung.

Rata-rata distribusi PDRB untuk sektor pertanian di Provinsi Lampung sebesar 29,99%, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan penggerak utama pertumbuhan daerah di Provinsi Lampung.

PDRB merupakan indikator utama untuk pembentukan output dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.



Gambar 3.1. Perbandingan PDRB sektor pertanian Provinsi Lampung dan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun

Selanjutnya hasil analisis *Location Quotient* (LQ) untuk sub sektor pertanian di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3 Hasil Analisis LQ Sub sektor pertanian di Provinsi Lampung Tahun 2015 sampai 2019

| No | Lapangan Usaha | LQ | | | | | Rata-rata | Kriteria |
|----|-------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | Tanaman Pangan | 3,16 | 3,11 | 3,25 | 3,22 | 3,18 | 3,18 | Basis |
| 2 | Tanaman Hortikultura | 1,85 | 1,97 | 1,30 | 1,18 | 1,11 | 1,48 | Basis |
| 3 | Tanaman Perkebunan | 1,91 | 1,87 | 1,73 | 1,71 | 1,68 | 1,78 | Basis |
| 4 | Peternakan | 2,55 | 2,56 | 2,66 | 2,69 | 2,67 | 2,62 | Basis |
| 5 | Jasa Pertanian dan Perburuan | 3,68 | 3,55 | 3,38 | 3,22 | 3,17 | 3,40 | Basis |
| 6 | Kehutanan dan Penebangan Kayu | 0,53 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | Non Basis |
| 7 | Perikanan | 2,73 | 2,65 | 2,62 | 2,41 | 2,33 | 2,55 | Basis |

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 6 sub sektor pertanian yang merupakan sektor penggerak utama (Basis) dengan nilai LQ > 1. Sektor-Sektor yang menjadi basis adalah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian, dan perikanan. nilai LQ > 1 berarti bahwa Provinsi Lampung menjadi wilayah pengekspor bagi sektor-sektor tersebut.

Data sektor pertanian di atas menunjukkan bahwa hanya sektor kehutanan dan penebangan kayu yang bukan merupakan sektor basis



selama 5 tahun kebelakang. Lapangan usaha yang potensial tiga besar di Provinsi Lampung diantaranya yaitu jasa pertanian dan perburuan, diikuti tanaman pangan dan berikutnya peternakan. Jasa pertanian yang merupakan basis ini menjadikan Provinsi Lampung tidak hanya mampu mencukupi kebutuhannya sendiri namun dapat mensuplai kebutuhan provinsi lain. Demikian pula dengan sektor tanaman pangan yang memiliki nilai LQ rata-rata 3,18 merupakan basis pertanian tanaman pangan dengan dilihat dari luasan produksi lahan pertanian dan juga produktifitas tanaman pangan. Perekonomian Provinsi Lampung hingga saat ini masih berbasiskan pada sektor primer, yaitu sektor pertanian.

Provinsi Lampung merupakan daerah penghasil produk pertanian, peternakan dan perikanan yang besar dan masuk 10 besar di level nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan luas panen padi mencapai 10,61 juta ha pada 2022. Luasnya meningkat 194,71 ribu hektare/ha (1,87%) dari tahun sebelumnya yang seluas 10,41 juta ha. Dengan meningkatnya luas panen tersebut, maka produksi padi Indonesia diprediksikan meningkat 1,25 juta ton (2,31%) menjadi 55,67 juta ton gabah kering giling (GKG) hingga akhir tahun ini dibanding tahun lalu yang seberat 54,42 juta tong GKG. Jawa Timur masih menjadi provinsi yang memiliki luas panen padi terbesar nasional. Produksi padi di provinsi ini diperkirakan mencapai 1,7 juta ha hingga akhir tahun ini. Diikuti Jawa Tengah dengan luas panen 1,7 juta ha, Jawa Barat 1,69 juta ha, Sulawesi Selatan 1,04 juta ha, dan Lampung di peringkat kelima dengan 516,9 ribu ha.¹⁹ Realisasi dari perkiraan tersebut merujuk pada data dari Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura (KPTPH) Provinsi Lampung mencatat data terakhir produksi padi Lampung pada tahun 2022 mencapai 2.656.875 ton. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar

¹⁹ *Op. Cit.* <https://databoks.katadata.co.id...>



6,9 persen jika dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2021 yang lalu jumlah produksi padi di Lampung mencapai 2.485.453 ton.²⁰

Adapun Produksi daging ayam pedaging di Indonesia mencapai 3,28 juta ton pada 2020. Dalam periode yang sama, Jawa Barat menjadi provinsi dengan produksi terbesar sebanyak 838.149 ton. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan produksi terbesar kedua sebanyak 638.540 ton. Jawa Tengah berada di posisi ketiga dengan produksi sebanyak 474.869 ton, kemudian Lampung ada di peringkat ketujuh dengan produksi sebanyak 93.500 ton.²¹

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, produksi budidaya udang di Indonesia mencapai 911,2 ribu ton pada 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 157,4 ribu ton produksi budidaya udang terdapat di Jawa Barat, sekaligus yang terbesar secara nasional. Nusa Tenggara Barat berada di posisi kedua dengan produksi budidaya udang sebanyak 143,17 ribu ton. Setelahnya ada Jawa Timur dengan produksi budidaya udang sebanyak 125,39 ribu ton, kemudian Lampung di peringkat keempat sebanyak 69,95 ribu ton.²²

Dalam konteks yuridis, sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM sebenarnya secara sekilas telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, UU No 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Namun demikian dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum secara jelas dan rinci

²⁰ *Op. Cit.* <https://databoks.katadata.co.id...>

²¹ *Op. Cit.* <https://databoks.katadata.co.id...>

²² *Op. Cit.* <https://databoks.katadata.co.id...>



membahas mengenai tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan.

Sisi lain, kontribusi sektor pertanian pada tiap Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian sangat prospektif, Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang ada di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan sangat urgen dilakukan untuk melindungi keberadaan lahan tersebut dan untuk mencapai kedaulatan pangan secara berkelanjutan di Provinsi Lampung.

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Implikasi penerapan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang akan diatur dalam peraturan daerah, akan dikaji kaitannya terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Terhadap aspek kehidupan masyarakat, pengaturan Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan dengan peraturan daerah tentu akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang berorientasi meningkatkan derajat kesejahteraan petani di Provinsi Lampung. Peraturan daerah ini akan mengarahkan kebijakan pemerintah daerah dan perilaku masyarakat untuk mendukung pemasaran hasil pertanian di Provinsi Lampung.



Dengan peraturan daerah ini, diharapkan produk pertanian yang dihasilkan dari kegiatan Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Provinsi Lampung dapat terus meningkat.

Terhadap aspek beban keuangan daerah, pengaturan Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan dengan peraturan daerah akan menimbulkan program-program atau kebijakan tertentu di bidang tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Provinsi Lampung. Program tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, akan terdapat alokasi dari dana APBD untuk mewujudkan kebijakan Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Namun, hal ini tidak akan membebani keuangan daerah, karena kontribusi yang dimunculkan dengan kebijakan Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini akan memberikan efek positif bagi keuangan daerah dengan peningkatan kesejahteraan serta produksi pertanian di Provinsi Lampung.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta kewenangan dalam pembentukan perda posisi dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18H ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan memberikan arahan (*guidance*) tentang perlindungan lahan pertanian pangan demi mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan melalui terjaminnya hak pangan bagi setiap rakyat. Membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat mendesak untuk direalisasikan dengan cara menyelenggarakan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan.



Dalam rangka mewujudkan hal ini, ketentuan Pasal 23 ayat (3) undang-undang ini mengatur bahwa Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Secara umum peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan.

Ketentuan mengenai kawasan pertanian pangan diatur dalam Pasal 6, yaitu:

- (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara hierarki terdiri atas:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional;
 - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi; dan
 - c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas provinsi.
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 26 mengatur bahwa:

- (1) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan



- ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
 - (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.
 - (4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
 - (5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan di atas, kewenangan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan kewenangan kabupaten/kota, sehingga dalam Raperda Tata Kelola dan Pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan ini juga harus mengacu pada undang-undang a quo karena keberlangsungan produksi hasil pertanian akan sangat bergantung dengan jumlah lahan yang ada.

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang relevan dengan Raperda Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini adalah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (2) kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan tertentu lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Penyerahan sebagian urusan perikanan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan penarikannya kembali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 22

Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang relevan dengan Raperda Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini adalah sebagai berikut:

Pasal 18

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:

- a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
- b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
- c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
- d. melakukan pengalokasian anggaran.

Pasal 19

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan.

Pasal 20

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

Pasal 21

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

Dari beberapa ketentuan di atas, terlihat bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam fasilitasi dan peningkatan produksi pangan yang salah satunya dapat berkenaan dengan tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini merupakan *guideline* bagi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Berikut pasal-pasal yang menjadi landasan dalam pembentukan Perda tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan:



Pasal 9 mengatur bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut terkait urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yakni:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 kemudian merinci apa saja yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;**
 - d. pertanahan;



- e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;**
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Dari ketentuan diatas, dapat dilihat urusan pemerintahan yang menjadi sumber kewenangan. Urusan konkuren di bidang pertanian merupakan urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ketentuan tersebut akan menjadi dasar dalam pembentukan Perda tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Provinsi Lampung.

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 ini merupakan *guidance* baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai pengganti dari UU No. 10 Tahun 2004 yang mengatur substansi yang sama. Ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini menjadi penting untuk dijadikan rujukan pembentukan Perda Provinsi Lampung tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan.



Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan undang-undang ini, dijelaskan bahwa terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam undang-undang ini sebagai bentuk penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, yang terkait dengan pembentukan rancangan peraturan daerah antara lain:

- pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Pasal 14 memuat ketentuan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” Mengenai sanksi pidana dalam Pasal 15 mengatur bahwa:

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam undang-undang ini memuat ketentuan yang menjelaskan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: Pasal 56 yang mengatur bahwa:



- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Kemudian dalam Pasal 57 ayat (1) lebih lanjut mengatur bahwa “Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.”

Dalam Pasal 63 dinyatakan bahwa “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya dalam Pasal 99 juga telah diatur bahwa “Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.”

7) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Peraturan pemerintah ini merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Peraturan pemerintah ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu,



bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan dalam peraturan pemerintah ini adalah ketentuan Pasal 2 tentang ketersediaan pangan mengatur bahwa:

- (1) Penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu;
- (2) Untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
 - c. mengembangkan teknologi produksi pangan;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) butir e secara eksplisit menyatakan bahwa mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyediaan pangan. Kata “mempertahankan” mengisyaratkan bahwa harus ada perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan agar ketersediaan pangan tetap terjamin.

Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah dan peran serta masyarakat, ketentuan Pasal 13 mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- (3) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan:



- a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
- c. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- d. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan.

8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha dalam Rangka Pengembangan Ekspor

Pembinaan juga dijelaskan dalam peraturan lain, dimana pembinaan diberikan kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor dengan mengutamakan pelaku usaha skala kecil dan menengah hal tersebut seperti pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Dalam pasal 10 juga dijelaskan pemberian akses pemanfaatan ruang pelayanan pelaku usaha (customer service center) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa; a. konsultasi bisnis; b. temu usaha; dan c. penanganan kontak dagang. Dalam hal pemberian bimbingan teknis melalui pendidikan dan pelatihan ekspor sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi dan/atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Pasal 12. Berkaitan dengan pemasaran yang terdapat dalam pasal 13 yaitu mengikutsertakan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang. Pasal 59 pemerintah daerah menyediakan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik.

9) Keperluan Pengaturan dalam Bentuk Perda

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemerintahan daerah dan pertanian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sinkronisasi yang menunjukkan pemerintah daerah berwenang dalam melakukan pengaturan mengenai Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor



Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan begitu, kebutuhan akan sebuah Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Provinsi Lampung menjadi urgent untuk dibentuk dalam konteks pelaksanaan kebijakan hukum daerah.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Menurut Van Apeldoorn, Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.²³

Menurut Jimly Asshiddiqie²⁴, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiologis Yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan Politis Landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Landasan Juridis, Landasan yuridis dalam perumusan

²³ Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 25.

²⁴ Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243-244.



setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat".

Landasan Administratif Kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-bagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian pengingatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan". Dalam kelaziman praktik pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu "konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan.

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staatsfundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i)



ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara juridis.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riële machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan juridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris



dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan di atas, dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini juga didasarkan pada politik hukum yang dilandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukannya. Makna politik hukum tersebut merupakan satu kesatuan sistem dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini.

A. Landasan Filosofis

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. B.Arief Sidharta²⁵ menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal

²⁵ B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.



dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosafatan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah.

Berdasarkan Mukadimah UUD 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (*social security*) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (*social protection*) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (*social safety net*).

Berangkat dari landasan filosofis konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi dalam bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan kewenangan maka Menurut Philip Selznick dan Philippe Nonet didalam teori hukum dan kekuasaan, ada beberapa pentahapan perkembangan hukum antara lain, dari pentahapan hukum yang represif menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum yang responsif. Dari tahapan-tahapan tersebut jelas tergambar bahwa timbulnya hukum responsif lebih diakibatkan adanya reaksi dan kehendak dari masyarakat yang disebabkan oleh karena kekakuan-kekakuan yang terjadi pada hukum modern yang bersifat refresif, dan atas dasar reaksi dari masyarakat yang menghendaki adanya perubahan maka akhirnya terjadi pergeseran menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum responsif.



Demikian halnya dengan gagasan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo²⁶ gagasan hukum progresif dimulai dari asumsi dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian keberadaan hukum adalah untuk melayani dan melindungi manusia, bukan sebaliknya. Hukum dianggap sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat²⁷.

Asumsi yang mendasari progresifitas hukum adalah: *pertama* hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri; *kedua* hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; *ketiga* hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani²⁸. Memperhatikan hal-hal yang mendasari progresivisme hukum diatas, pada prinsipnya keberadaan hukum sesungguhnya adalah untuk melindungi manusia sebagai pengguna (*user*) atas hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga hukum yang dibuat haruslah hukum yang berkemanusiaan.

Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah: *pertama*, mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; *kedua*, memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; *ketiga*, hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; *keempat*, bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

²⁶ Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.

²⁷ Satjipto rahardjo. "Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 2009. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 6.

²⁸ *Op. cit.* Hukum Progresif. hlm. Viii.



Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungannya dengan manusia. Salah satu persoalan yang krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam konteks keterbelengguan tersebut, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *sosial engineering* dari Roscoe Pound²⁹. Dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa:

“upaya pembenahan sistem hukum melalui dan menggunakan konsep hukum progresif, secara sangat relevan terkait dengan karakternya bahwa (a) hukum adalah untuk manusia dan bukan sekedar untuk hukum itu sendiri, (b) hukum bukanlah institusi institusi yang absolute, otonom dan final, melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan manusia dan (c) hukum progresif pada dasarnya hukum yang pro keadilan, pro rakyat, sekaligus anti diskriminasi dan anti anarkhi.”³⁰

Pemikiran tentang hukum sebaiknya kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Artinya adalah bahwa hukum bertugas melayani manusia, dan bukan manusia bertugas melayani hukum. Oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

²⁹ Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. 2010, (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*)., Menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 155.

³⁰ Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Yusriyadi. 2010. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Surya Pena Gemilang. Malang. 37.



Guna mewujudkan pemikiran bahwasannya hukum adalah untuk manusia maka mutlak diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar hukum menjadi bagian yang dimiliki serta dihormati oleh masyarakat yang hidup dalam suatu Negara. Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut.

Sila Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan dasar filosofis bagi pengembangan partisipasi masyarakat. Penerapan suatu peraturan daerah diharapkan akan dapat tepat guna dan berdaya guna, tidak mengatur golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Selanjutnya agar hukum harus dapat menjalankan fungsinya sebagai *sosial engineering*. Hukum harus mampu menjalankan fungsinya sebagai alat perekayasa masyarakat agar menjadi lebih baik sesuai tujuan dibuatnya hukum itu. Satjipto Rahardjo³¹, menguraikan langkah yang diambil dalam *sosial engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

³¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Op. Cit. hlm 208.



1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *sosial engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sector mana yang dipilih;
3. Membuat hopotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bias dilaksanakan;
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Dari langkah sistematis yang disusun oleh Satjipto Rahardjo tersebut, maka produk hukum harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan menghadapkannya dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat tersebut. Artinya hukum yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang. Selanjutnya penyusunan kemungkinan rencana kerja yang akan dilaksanakan dengan membuat dugaan-dugaan penerapan hukum yang cocok dengan masyarakat.

Masyarakat sebagai obyek dari penerapan hukum harus memperoleh manfaat dari diberlakukannya hukum. Sehingga hukum tidak bersifat represif. Betapapun legitimasi dapat diperoleh dari penerapan hukum represif, namun belum tentu akan mencapai dimensi substansi dari pemberlakuan hukum. Artinya pemberlakuan aturan belum tentu dapat mencapai keadilan bagi masyarakat.³²

³² Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2010. hlm. 37



Gustav Radbruch³³ menjelaskan bahwa penegakan hukum akan bersinggungan pada tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi substansi filosofis yaitu apakah penegakan hukum sudah memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*) dalam masyarakat, secara formal aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum;
2. Dimensi juridis normatif yaitu apakah penegakan hukum menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati;
3. Dimensi sosiologis yaitu apakah penegakan hukum memberikan kemanfaatan atau finalitas bagi masyarakat, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

Lebih lanjut Satjipto menjelaskan bahwa hukum ditentukan oleh kemampuan para penegak hukum untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia, para pelaku hukum mendapat tempat yang utama, oleh karenanya para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu proses perubahan penegakan hukum tidak lagi berpusat pada suatu peraturan akan tetapi ditentukan pada kreativitas para pelaku hukum yang mampu mengaktualisasikan hukum pada tempat, ruang dan waktu yang tepat.

Berangkat dari paparan di atas jelas bahwa landasan filosofis pembentukan Raperda Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini adalah: bahwa tata kelola dan pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan merupakan salah

³³ Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat yang menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsure mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. *Op.. Cit.* hlm. 130.



satu upaya untuk mewujudkan petani Provinsi Lampung yang sejahtera dan berdaya saing.

B. Landasan Sosiologis

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki keamanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.



Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Syaukani dan Thohari³⁴, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart³⁵ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle³⁶ sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Landasan sosiologis pembentukan Perda Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan pada dasarnya adalah bahwa risiko usaha serta sistem persaingan pasar yang tidak berimbang akan memberikan dampak yang negatif terhadap keberlangsungan usaha

³⁴ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25.

³⁵ H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

³⁶ John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.



pertanian sehingga perlu melakukan afirmasi bagi petani di di Provinsi Lampung dalam pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dalam pelaksanaan urusan terkait lahan pertanian. Pembentukan Perda Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan dilaksanakan untuk mengisi kekosongan hukum produk hukum daerah Provinsi Lampung di bidang penyelenggaraan Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Landasan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian. Selain itu, Raperda ini akan mengacu dan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);



8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha dalam Rangka Pengembangan Ekspor;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 494).



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung di bidang pertanian yang berkaitan dengan Pemasaran Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Provinsi Lampung. Peraturan Daerah ini akan terbagi menjadi beberapa bab pengaturan sebagai bentuk pemetaan materi muatan sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup; Bab III Perencanaan; Bab IV Penyelenggaraan; Bab V Pembiayaan; Bab VI Pengawasan; Bab VII Peran Serta Masyarakat; Bab VIII Ketentuan Penutup.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung dan Visi Misi Gubernur Lampung. Oleh karena itu, pada dasarnya pengaturan Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini diarahkan untuk: Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup petani yang lebih baik; Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya tata kelola dan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan; Meningkatkan kemampuan dan



kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, modern, berdaya saing dan mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; Melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga; dan Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

C1. Ketentuan Umum

Istilah yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membatasi konsep definisi agar tetap fokus pada Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi Lampung.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wana tani, mina tani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani,



agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang termasuk pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan.

7. Pertanian adalah kegiatan untuk mengelola lahan dan agroekosistem yang dilakukan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Sarana produksi adalah bahan-bahan yang digunakan oleh petani, pembudidaya ikan dalam proses produksi berupa benih/bibit, pupuk, pestisida dan pakan.
11. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
12. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani.
13. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, pemeliharaan, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.



14. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan Perikanan, serta jasa penunjang pertanian dan Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Lampung Indonesia.
16. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain.
17. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan bersama.
18. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
19. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Gabungan Kelompok Perikanan yang selanjutnya disingkat Gapokkan adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan yang sama.
21. Asosiasi adalah kumpulan dari Petani, kelompok tani, Gapoktan dan/atau Gapokkan.
22. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha Petani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang



modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha tani.

C.2 Materi Pengaturan

Sesuai dengan kewenangan di bidang pertanian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Materi Muatan Raperda

| No. | Substansi Pengaturan |
|-----|--|
| 1. | Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1) |
| 2. | Bab II Asas, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup (Pasal 2-4) |
| 3. | Bab III Perencanaan (Pasal 5-6) |
| 4. | Bab IV Penyelenggaraan (Pasal 7-22) |
| 5. | Bab V Pembiayaan (Pasal 23-30) |
| 6. | Bab VI |



| | |
|----|--|
| | Pengawasan (Pasal 31) |
| 7. | Bab VII Peran Serta Masyarakat (Pasal 32-33) |
| 8. | BAB VIII Penutup (Pasal 34-35) |



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka akan di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan diperlukan di Provinsi Lampung untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus menjamin kepastian hukum kebijakan pemerintah Provinsi Lampung di bidang penyelenggaraan Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan dalam bentuk Peraturan Daerah. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan dibutuhkan untuk: Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup petani yang lebih baik; Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya tata kelola dan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan; Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, modern, berdaya saing dan mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; Melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga; dan Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani.
2. Pertimbangan filosofis Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah bahwa tata kelola dan pemasaran produk pertanian, peternakan



dan perikanan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan petani Provinsi Lampung yang sejahtera dan berdaya saing. Pertimbangan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah bahwa risiko usaha serta sistem persaingan pasar yang tidak berimbang akan memberikan dampak yang negatif terhadap keberlangsungan usaha pertanian sehingga perlu melakukan afirmasi bagi petani di Provinsi Lampung dalam pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan. Pertimbangan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan pada dasarnya adalah bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.

3. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang akan dituangkan dalam materi pengaturan adalah: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup; Bab III Perencanaan; Bab IV Penyelenggaraan; Bab V Pembiayaan; Bab VI Pengawasan; Bab VII Peran Serta Masyarakat; Bab VIII Ketentuan Penutup.

B. Saran

Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini merupakan kajian agar kebijakan yang terkait dengan Pemasaran Produk



Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Provinsi Lampung dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung harus mempersiapkan produk hukum daerah sebagai ketentuan pelaksanaan berupa peraturan gubernur dan keputusan gubernur untuk mendukung keberlakuan teknis peraturan daerah ini.



REFERENSI

- Ateng Syafrudin, "Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah", dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010.
- E. H. Khaeron. Model Pengembangan Diversifikasi Pangan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional (Suatu Kasus Di Provinsi Jawa Barat). Disertasi, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung, 2016.
- H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- I Made Mahadi Dwipradnyana, Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani (study kasus di subak jadi, kecamatan kediri, tabanan). Skripsi: program pascasarjana universitas udayana denpasar. 2014.
- I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.
- Satjipto rahardjo. *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.



Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. 1992.

Syarif Imama Hidayat, "Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur" jurnal: fakultas pertanian UPN "veteran" Jawa Timur. 2008.

Tim Penyusun, *Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan tahun 2017*, KemenkumHAM RI, 2017.

Tim Penyusun, *Provinsi Lampung Dalam Angka 2020*, BPS Provinsi Lampung, 2021.

Tim Penyusun, Modul 1, *Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)* Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.

Tim Penyusun, *Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan*, Komisi IV DPRRI, 2017.

Tim Penyusun, *Naskah Akademik Raperda Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Produk UMKM Provinsi Jawa Tengah*.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Yusriyadi. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Surya Pena Gemilang. Malang. 2010.

Website:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/18/deretan-10-provinsi-dengan-luas-panen-padi-terbesar-pada-2022>, diakses 29 Maret 2023.

<https://www.kupastuntas.co/2023/01/05/produksi-padi-di-lampung-tahun-2022-capai-26-juta-ton#:~:text=Kupastuntas.co%2C%20Bandar%20Lampung%20%2D,2022%20mencapai%202.656.875%20ton>, diakses 29 Maret 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/07/produksi-daging-ayam-pedaging-di-jawa-barat-terbesar-di-indonesia>, diakses 29 Maret 2023.

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/06/jawa-barat-jadi-sentra-produksi-budidaya-udang-terbesar-pada-2020>, diakses 29 Maret 2023



LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH



GUBERNUR LAMPUNG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA KELOLA DAN PEMASARAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN
PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa tata kelola dan pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan petani Provinsi Lampung yang sejahtera dan berdaya saing;
 - b. bahwa risiko usaha serta sistem persaingan pasar yang tidak berimbang akan memberikan dampak yang negatif terhadap keberlangsungan usaha pertanian sehingga perlu melakukan afirmasi bagi petani di Provinsi Lampung dalam pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha dalam Rangka Pengembangan Ekspor;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 494).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA DAN PEMASARAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi Lampung.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wana tani, mina tani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang termasuk pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan.
7. Pertanian adalah kegiatan untuk mengelola lahan dan agroekosistem yang dilakukan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Sarana produksi adalah bahan-bahan yang digunakan oleh petani, pembudidaya ikan dalam proses produksi berupa benih/bibit, pupuk, pestisida dan pakan.
11. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
12. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani.
13. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, pemeliharaan, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
14. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan

- Perikanan, serta jasa penunjang pertanian dan Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Lampung Indonesia.
16. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain.
 17. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan bersama.
 18. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
 19. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 20. Gabungan Kelompok Perikanan yang selanjutnya disingkat Gapokkan adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan yang sama.
 21. Asosiasi adalah kumpulan dari Petani, kelompok tani, Gapoktan dan/atau Gapokkan.
 22. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha Petani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 23. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha tani.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengaturan tata kelola dan pemasaran ekspor produk pertanian peternakan dan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- a. Kemandirian;
- b. Kedaulatan;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Kebersamaan;
- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan;
- g. Efisiensi; dan
- h. Berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan tata kelola dan pemasaran ekspor produk pertanian peternakan dan perikanan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup petani yang lebih baik;

- b. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya tata kelola dan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan;
- c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, modern, berdaya saing dan mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
- d. Melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga; dan
- e. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Lingkup Pengaturan tata kelola dan pemasaran ekspor produk pertanian peternakan dan perikanan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Penyelenggaraan;
- c. Pembiayaan;
- d. Pengawasan; dan
- e. Peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pemasaran ekspor produk pertanian peternakan dan perikanan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan:
 - a. Kondisi iklim dan/atau agroklimat pada setiap wilayah;
 - b. Daya dukung Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
 - c. Kebutuhan prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - d. Kebutuhan teknis, ekonomi, kelembagaan dan budaya;
 - e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai;
 - f. Pemenuhan ketahanan pangan daerah; dan
 - g. Hasil produksi dan Jumlah Petani.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. Rencana Pembangunan Daerah.
 - b. Rencana Pembangunan Pertanian dan perikanan.
 - c. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan.
- (2) Strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rancangan tata tanam dan pola tanam sesuai dengan tingkah laku iklim pada setiap wilayah.
 - b. Menyusun rancangan penentuan jenis komoditas dan varietasnya sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan peluang pasar.

- c. Menyusun rancangan kebutuhan sarana produksi Pertanian dan perikanan untuk masing-masing komoditas sesuai jumlah, jenis dan waktu penggunaannya.
 - d. Rancangan teknis pengelolaan pemasaran usaha tani yang lebih menguntungkan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Strategi pemasaran ekspor produk pertanian peternakan dan perikanan dilakukan melalui:

- a. Penyuluhan dan pendampingan;
- b. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan Perikanan;
- c. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- d. Harga komoditas pertanian dan perikanan;
- e. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- f. Penguatan kelembagaan petani dan ekonomi petani.

Bagian Kedua Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan kepada petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain agar petani dapat melakukan:
 - a. Pengolahan produk dan pemasaran yang baik;
 - b. Analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. Kemitraan dengan pelaku usaha.

Bagian Ketiga Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pemasaran hasil pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikelola dan dikembangkan dengan:
 - a. Mewujudkan jaminan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
 - b. Mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum.
 - c. Mewujudkan terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis.
 - d. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan.

- e. Memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian dan perikanan yang dimiliki oleh kelompok tani dan/atau koperasi di daerah produksi komoditas pertanian dan perikanan.
- f. Mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling menguntungkan.
- g. Mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian dan perikanan.
- h. Mengembangkan pasar lelang.
- i. Menyediakan informasi pasar.

Pasal 10

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang seharusnya diperoleh.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Melakukan pembelian secara langsung.
 - b. Menampung hasil usaha tani atau sistem resi gudang.
 - c. Menyediakan akses pasar.

Pasal 11

- (1) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kemitraan usaha yang merugikan petani.

Pasal 12

- (1) Transaksi jual beli komoditas pertanian dan perikanan di terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pelelangan wajib menetapkan harga awal yang menguntungkan petani.
- (3) Penyelenggara, mekanisme dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian dan perikanan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Komoditas pertanian dan perikanan yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (2) Setiap petani wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian dan perikanan yang memenuhi standar mutu.

Pasal 15

Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sesuai kebutuhan;
 - b. Pemberian subsidi bunga kredit program pertanian dan perikanan;
 - c. Pemanfaatan tanggungjawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.
- (3) Pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Harga Komoditas Pertanian dan Perikanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berusaha menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi Petani.
- (2) Usaha Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
 - a. Persyaratan administrasi dan standar mutu;
 - b. Struktur pasar produk pertanian dan perikanan yang berimbang; dan
 - c. Dana penyangga harga pangan.

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan dana penyangga harga pangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Kerja sama alih teknologi; dan
 - c. Penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 20

- (1) Penyediaan informasi pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan paling sedikit berupa:
 - a. Harga komoditas pertanian dan perikanan;
 - b. Peluang dan tantangan pasar;
 - c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - d. Pemberian subsidi dan bantuan modal.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha dan/atau masyarakat.
- (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Penguatan Kelembagaan Petani dan Ekonomi Petani

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani.

Pasal 22

- (1) Kelembagaan petani terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
 - c. Gabungan Kelompok Perikanan (GAPOKKAN); dan
 - d. Asosiasi.
- (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) berupa Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Pembiayaan fasilitasi, program dan kebijakan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

Pembiayaan untuk mengembangkan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan oleh petani dapat dilakukan melalui:

- a. Lembaga Perbankan; dan/atau
- b. Lembaga Pembiayaan Petani.

Bagian Kedua
Lembaga Perbankan

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Lembaga Perbankan.

- (2) Kemitraan dengan Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk melayani kebutuhan modal bagi petani.

Pasal 26

- (1) Lembaga Perbankan wajib melaksanakan kegiatan penyaluran kredit bagi Petani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada ketentuan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Perbankan.

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit bagi petani bank berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit, Pihak Bank berperan aktif membantu dan memudahkan petani melakukan kegiatan perbankan.

Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 28

- (1) Dalam pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Pembiayaan Petani.
- (2) Lembaga Pembiayaan Petani melayani kebutuhan modal bagi petani.

Pasal 29

Lembaga Pembiayaan Petani wajib melaksanakan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pembiayaan Petani diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan, dilakukan pengawasan terhadap perencanaan penyelenggaraan dan pembiayaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan.

Pasal 33

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan oleh:
- a. Perseorangan;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - c. Pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
- a. Perencanaan;
 - b. Penyelenggaraan;
 - c. Pembiayaan; dan
 - d. Pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAJI

Diundangkan di Teluk Betung
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA DAN PEMASARAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN
PETERNAKAN DAN PERIKANAN

I. UMUM

Kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, membuat petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan. Salah satu bentuk perlindungan adalah berkenaan dengan mengatur tata kelola pemasaran dan ekspor produk pertanian peternakan dan perikanan.

Tata kelola pemasaran dan ekspor produk pertanian peternakan dan perikanan dilakukan dengan memperhatikan asas kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan. Tata kelola tersebut selama ini belum didukung oleh Peraturan Perundang-Undangan yang komprehensif, holistik dan sistematis di level daerah, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani, serta pelaku usaha dibidang Pertanian dan Perikanan.

Pengaturan tata kelola pemasaran dan ekspor produk pertanian peternakan dan perikanan Perlindungan dan pemberdayaan petani dalam perda ini dilakukan melalui cara sebagai berikut: (1) Perencanaan, (2) Penyelenggaraan, (3) Pembiayaan, (4) Pengawasan, dan (5) Peran Serta Masyarakat. Muatan tersebut dielaborasi secara sistematis dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan

dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup Petani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus memadu-serasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus efisien dan berkeadilan yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua Warga Negara sesuai kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya tata kelola pemasaran ekspor produk pertanian peternakan dan perikanan yang selaras dengan program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terminal agribisnis” adalah infra struktur pemasaran untuk transaksi fisik (lelang, langganan, pasar spot) maupun non fisik (kontrak) pesanan future market, dan juga sabagai pusat informasi agrobisnis.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan dana penyangga harga pangan adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi apabila harga-harga komoditas tanaman pangan mengalami fluktuasi.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR